



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Koeswanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (alamat KTP) BTN Pagesangan Indah Blok CS No.28 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, (alamat tinggal) BTN Royal zam-zam Flamboyan Blok I-19, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adi Koeswanto ditangkap sejak tanggal 15 Nopember 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Koeswanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Koeswanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dari rekening Bank BNI atas nama M. Kanzul Arsil M dengan No. Rek : 0158368939 ke rekening Bank BNI atas nama Nuriana dengan No. Rek : 0526939306, tanggal 28 September 2020;

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 582 / P / 2020, Tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Tahun Anggaran 2020;

- 1 (satu) exemplar salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ADI KOESWANTORO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada bulan September atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Rembiga, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa menawarkan kepada Saksi M.KANZUL ARSIL.M untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam proyek pengadaan barang penanggulangan covid 19 dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari pemerintah pusat untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah SD se-kabupaten Lombok Timur. Untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengirimkan via whatsapp soft copy dari SK menteri mengenai penetapan anggaran, juklak dan juknis dana bos afirmasi dan kinerja serta mengirimkan kepada Saksi M.KANZUL foto produk-produk yang akan dialokasikan ke sekolah-sekolah SD tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada korban untuk menjalankan proyek ini Terdakwa butuh modal sebesar Rp.120.000.000,- dan hal itu ditawarkan kepada Saksi M.KANZUL, namun Saksi tidak memiliki uang sejumlah itu, Saksi hanya ada uang sejumlah Rp.80.000.000,-. Kemudian Terdakwa menyetujui modal tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M.KANZUL profit atau keuntungan sebesar 30% s/d 50% dari modal milik Saksi M.KANZUL atau sebesar Rp.24.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal ditambah profit paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Atas ucapan dan janji dari Terdakwa, Saksi M.KANZUL merasa tergiur sehingga menyetujui untuk memberikan modal sebesar Rp.80.000.000 yang di kirim kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 melalui transfer ke rekening atas nama NURIANA yaitu kakak ipar dari Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga meminta lagi kepada Saksi M.KANZUL uang sebesar Rp.500.000,- untuk pelaksanaan acara syukuran mengundang anak yatim dengan tujuan agar proyek tersebut mendapat kelancaran;

Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi M.KANZUL yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk modal dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit dibayarkan ternyata tidak terjadi dan sampai Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa namun selalu hanya dijanjikan untuk bersabar dan masih di upayakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mubrie Adrian mengalami kerugian sebesar Rp. 80.500.000;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ADI KOESWANTORO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Rembiga, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa menawarkan kepada Saksi M.KANZUL ARSIL.M untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam proyek pengadaan barang penanggulangan covid 19 dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari pemerintah pusat untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah SD se-kabupaten Lombok Timur. Untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengirimkan via whatsapp soft copy dari SK menteri mengenai penetapan anggaran, juklak dan juknis dana bos afirmasi dan kinerja serta mengirimkan kepada Saksi M.KANZUL foto produk-produk yang akan dialokasikan ke sekolah-sekolah SD tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada korban untuk menjalankan proyek ini Terdakwa butuh modal sebesar Rp.120.000.000,- dan hal itu ditawarkan kepada Saksi M.KANZUL, namun Saksi tidak memiliki uang sejumlah itu, Saksi hanya ada uang sejumlah Rp.80.000.000,-. Kemudian Terdakwa menyetujui modal tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M.KANZUL profit atau keuntungan sebesar 30% s/d 50% dari modal milik Saksi M.KANZUL atau sebesar Rp.24.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal ditambah profit paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Atas ucapan dan janji dari Terdakwa, Saksi M.KANZUL merasa tergiur sehingga menyetujui untuk memberikan modal sebesar Rp.80.000.000 yang di kirim kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 melalui transfer ke rekening atas nama NURIANA yaitu kakak ipar dari Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lagi kepada Saksi M.KANZUL uang sebesar Rp.500.000,- untuk pelaksanaan acara syukuran mengundang anak yatim dengan tujuan agar proyek tersebut mendapat kelancaran;

Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi M.KANZUL yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk modal dan profit dibayarkan ternyata tidak terjadi dan sampai Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa namun selalu hanya dijanjikan untuk bersabar dan masih di upayakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mubrie Adrian mengalami kerugian sebesar Rp. 80.500.000;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kanzul Arsil.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 karena sering bertemu di acara lomba burung;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menginventasikan modal proyek penanggulangan covid 19 dan di alokasikan ke sekolah – sekolah SD Se-Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa mengirim WA kepada Saksi berupa SK Menteri dan Terdakwa membutuhkan modal Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi 30% sampai 50% saat itu dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal di bulan Desember 2020 namun semua hanya janji dan sampai saat ini tidak kembali
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 yang mana Saksi transfer melalui Bank BNI saat itu dan yang menjadi Saksi yaitu Istri Saksi dan saudara Moh. Fathul Aziz Aqrom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih jelas barang apa saja yang mau diadakan oleh Terdakwa karena tidak dijelaskan secara detail oleh Terdakwa saat itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) exemplar salinan keputusan menteri dan 1 (satu) exemplar peraturan menteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Saksi sendiri meminta join kepada Terdakwa bukan Terdakwa yang mengajak Saksi untuk proyek tersebut;

2. Saksi M. Nisful Laiel PH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pihak sekolah tempat Saksi mengajar tidak pernah memesan dan menerima alat prokes berupa masker, face shield, hand sanitizer, desinfektan, dan alat TIK berupa laptop, PC computer, printer dan outer dari CV. Barokah Media melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah datang dan mengunjungi sekolah SD 1 Jenggik Utara tempat Saksi mengajar untuk menawarkan alat-alat protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa – apa sebelumnya namun dari pihak koplisan memanggil kami terkait dengan Terdakwa katanya pernah mengunjungi dan memberikan bantuan kepada sekolah SD 1 Jenggik Utara tempat Saksi mengajar namun semua itu kami bantah di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) exemplar salinan keputusan menteri dan 1 (satu) exemplar peraturan menteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mas'ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai UPTD Montong Gading dan Terdakwa tidak pernah mengunjungi UPTD Montong Gading tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setahu Saksi pihak UPTD Montong Gading tidak pernah memesan dan menerima penyerahan alat prokes berupa masker, face shield, hand sanitizer, desinfektan, dan alat TIK berupa laptop, PC computer, printer dan outer dari CV Barokah Media melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa – apa sebelumnya namun dari pihak kepolisian memanggil kami terkait dengan Terdakwa katanya pernah mengunjungi dan memberikan bantuan kepada UPTD Montong Gading tempat Saksi bekerja namun semua itu kami bantah di kantor kepolisian;
- Bahwa pihak UPTD Montong Gading tidak pernah memesan alat prokes covid 19 kepada CV Barokah Media melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) exemplar salinan keputusan menteri dan 1 (satu) exemplar peraturan menteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima modal investasi dari Saksi M. Kanzul Arsil.M. Via transfer yaitu pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di wilayah Kota Mataram, yaitu sebesar sejumlah Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Kanzul Arsil mentransfer uang modal sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BNI istri teman Terdakwa bernama Nuriana yang saat ini sudah meninggal dunia, yang mana waktu itu Terdakwa meminjam rekening istri teman Terdakwa karena Saksi M. Kanzul Arsil M, tidak bisa mentransfer ke rekening lain kecuali ke sesama BNI;
- Bahwa Saksi M. KANZUL ARSIL M, dapat menginvestasikan modal uang miliknya kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi M. Kanzul Arsil .M, jika Terdakwa sedang ada proyek kecil-kecilan yaitu proyek penanggulangan Covid 19 dan peningkatan TIK (teknologi Informasi dan Komunikasi) di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun Terdakwa tidak ada modal untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi M.Kanzul Arsil.M. terkait proyek tersebut dengan mengirimkan SK menteri mengenai penetapan anggaran,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juklak dan juknis dana bos afirmasi dan kinerja terkait untuk mengerjakan proyek tersebut, dan Terdakwa menjelaskan terkait profit atau keuntungan yang akan diperoleh yaitu sebesar 30 % s/d 50 % dari modal yang akan diinvestasikan, yang mana modal dan keuntungan akan Terdakwa kembalikan dalam tempo paling lambat tanggal 31 Desember 2020, sehingga membuat Saksi M. Kanzul Arsil .M. mau untuk menginvestasikan modal miliknya pada proyek yang Terdakwa tawarkan tersebut dan selanjutnya mentransferkan modal miliknya sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh proyek pengadaan penanggulangan Covid 19 dan peningkatan TIK (teknologi Informasi dan Komunikasi) tersebut dengan cara diberikan oleh mantan bosnya bernama Jazin, yang merupakan owner CV. Barokah Media beralamatkan di Solo Jawa Tengah, yang saudara Jazin sudah meninggal dan sekarang Terdakwa kehilangan kontak dengan almarhum saudara Jazin terkait proyek tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan memperoleh proyek penanggulangan Covid 19 dan peningkatan TIK untuk sekolah SD di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan surat penunjukan penugasan yang Terdakwa tunjukkan kepada Saksi M. Kanzul Arsil, M, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan atau tunjukkan surat penunjukan penugasan yang Terdakwa maksudkan tersebut dengan alasan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut sudah terhapus dari Handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang modal Saksi M. Kanzul Arsil M, sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa transfer sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) beserta modal Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama perusahaan CV. Barokah Media beserta yaitu sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk menalangi pembayaran 24 (dua puluh empat) SD yang ada di Kabupaten Lombok Timur tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak tahu modal sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk apa oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk sisa modal Saksi M. Kanzul Arsil M, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk acara syukuran mengundang anak yatim sesuai kesepakatan dengan Saksi M. Kanzul Arsil M;

- Bahwa seingat Terdakwa waktu itu uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa transfer secara manual melalui teller Bank BRI pada tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening atas nama pihak CV. Barokah Media, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti transfernya dikarenakan bukti transfer hilang Terdakwa tidak tahu dimana;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah selesai Terdakwa kerjakan, yang mana pihak perusahaan yang memesan produk pengadaan berupa masker, Face shield, Hand Sanitizer, Disinfektan, Laptop, PC Computer, Printer dan Reuter tersebut dan produk yang dipesan untuk proyek sudah dikirim oleh pihak perusahaan dan sudah Terdakwa terima secara bertahap dari akhir bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020, bertempat di parkir pasar Bertais, Kec. Sandubaya Kota Mataram, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tanda terima barang dari ekspedisi dikarenakan surat tanda penerimaan barangnya di bawa oleh pihak ekspedisi dan Terdakwa tidak mengetahui nama ekspedisi tersebut;

- Bahwa pengadaan masker, Face shield, Hand Sanitizer, Disinfektan, Laptop, PC Computer, Printer dan Reuter tersebut dialokasikan ke sekolah-sekolah dasar yang berjumlah 24 (dua puluh empat) sekolah se-Kabupaten Lombok Timur, namun Terdakwa lupa daftar nama-nama sekolah SD tersebut dan yang Terdakwa ingat untuk sekolah Sekolah Dasar yang menerima bantuan di Kecamatan Montong Gading adalah Sekolah Dasar 1 Jenggik Utara, dan Sekolah Dasar 1 Pringge Jurang;

- Bahwa barang-barang pengadaan tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada 24 (dua puluh empat) Sekolah Dasar se-Kabupaten Lombok Timur yaitu langsung setelah Terdakwa terima barang tersebut dari pihak perusahaan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di sekolah masing-masing yang ada di kabupaten Lombok Timur, namun dokumen-dokumen terkait penyerahan barangnya sudah Terdakwa kirim semua kepada pihak perusahaan CV. Barokah Media di Solo Jawa Tengah melalui JNE atau JNT Terdakwa lupa dikarenakan tidak ada bukti pengirimannya;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan modal Saksi M. Kanzul Arsil.M, sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar 30 % s/d 50 % dihitung dari jumlah modal sesuai yang Terdakwa janjikan, alasannya karena Terdakwa sama sekali belum menerima pembayaran anggaran dari proyek penanggulangan Covid 19 dan peningkatan TIK di wilayah Kabupaten Lombok Timur tersebut dari pihak perusahaan;

- Bahwa setahu Terdakwa dikarenakan pihak perusahaan mengalami kerugian yang mana salah satu barang yaitu disinfektan diretur atau dikembalikan oleh semua 24(dua puluh empat) Sekolah Dasar se-Kabupaten Lombok Timur tersebut dikarenakan tidak sesuai standar Nasional untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan dari pihak pabrik atau suplayer, akan tetapi tidak ada bukti retur atau pengembalian dari pihak 24 (dua puluh empat) Sekolah Dasar se-Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) exemplar salinan keputusan menteri dan 1 (satu) exemplar peraturan menteri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp. 80.500.000, dari rekening Bank BNI an. M. Kanzul Arsil M dengan No Rek. 0158368939 Ke Rek. Bank BNI an. Nuriana dengan No. rek. 05269339306, tanggal 28 September 2020;
- 1(satu) exemplar Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 582/P/2020, tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, tahun anggaran 2020;
- 1 (satu) exemplar Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Rembiga, Kota Mataram Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam proyek pengadaan barang penanggulangan covid 19 dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari pemerintah pusat untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah Dasar se-kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengirimkan via whatsapp soft copy dari SK menteri mengenai penetapan anggaran, juklak dan juknis dana bos afirmasi dan kinerja serta mengirimkan kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M foto produk-produk yang akan dialokasikan ke sekolah-sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada korban untuk menjalankan proyek ini Terdakwa butuh modal sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Terdakwa tawarkan kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M, namun Saksi M. Kanzul Arsil. M, mengatakan tidak memiliki uang sejumlah itu, Saksi M. Kanzul Arsil. M, hanya memiliki uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyetujui modal tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M profit atau keuntungan sebesar 30% s/d 50% dari modal milik Saksi M. Kanzul Arsil. M atau sejumlah Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal ditambah profit paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa benar atas ucapan dan janji dari Terdakwa tersebut, Saksi M. Kanzul Arsil. M merasa tertarik dan tergiur sehingga menyetujui untuk memberikan modal sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dikirim kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 melalui transfer ke rekening atas nama Nuriana yaitu kakak ipar dari Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga meminta lagi kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan acara syukuran mengundang anak yatim dengan tujuan agar proyek tersebut mendapat kelancaran;

- Bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi M. Kanzul Arsil. M yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk modal dan profit dibayarkan ternyata tidak terjadi dan sampai Saksi korban M. Kanzul Arsil. M menanyakan kepada Terdakwa namun selalu hanya dijanjikan untuk bersabar dan masih diupayakan;

- Bahwa benar pihak sekolah Sekolah Dasar 1 Jenggik Utara dan UPTD Montong Gading Lombok Timur tidak pernah memesan dan menerima alat prokes berupa masker, face shield, hand sanitizer, desinfektan, dan alat TIK berupa laptop, PC computer, printer dan outer dari CV. Barokah Media melalui Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Kanzul Arsil. M mengalami kerugian sejumlah Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Adi Koeswantoro sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya si pelaku, pelaku menggunakan nama lain seolah olah nama tersebut adalah nama si pelaku padahal bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang tujuannya untuk mengakal-akali orang lain agar orang tersebut terpedaya dengan tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr



adalah berkata-kata yang tidak benar namun seolah-oleh benar sehingga orang lain menuruti perkataan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Rembiga, Kota Mataram Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam proyek pengadaan barang penanggulangan covid 19 dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari pemerintah pusat untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah Dasar se-Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengirimkan via whatsapp soft copy dari SK menteri mengenai penetapan anggaran, juklak dan juknis dana bos afirmasi dan kinerja serta mengirimkan kepada korban Saksi M. Kanzul Arsil. M foto produk-produk yang akan dialokasikan ke sekolah-sekolah Dasar tersebut dan Terdakwa juga menjelaskan kepada korban untuk menjalankan proyek ini Terdakwa butuh modal sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tawarkan kepada Saksi M. Kanzul, namun Saksi M. Kanzul Arsil. M, mengatakan tidak memiliki uang sejumlah itu, Saksi korban M. Kanzul Arsil. M hanya memiliki uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi korban M. Kanzul Arsil. M menyetujui modal tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M profit atau keuntungan sebesar 30% s/d 50% dari modal milik Saksi korban M. Kanzul Arsil. M atau sejumlah Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal ditambah profit paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa mendengar atas ucapan dan janji dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban M. Kanzul Arsil. M merasa tertarik dan tergiur sehingga menyetujui untuk memberikan modal sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dikirim kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 melalui transfer ke rekening atas nama Nuriana yaitu kakak ipar dari Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga meminta lagi kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan acara syukuran mengundang anak yatim dengan tujuan agar proyek tersebut mendapat kelancaran;

Menimbang, bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk modal dan profit dibayarkan ternyata tidak terjadi dan sampai Saksi korban M. Kansul Arsil. M menanyakan kepada Terdakwa namun selalu hanya dijanjikan untuk bersabar dan masih diupayakan;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak sekolah Dasar 1 Jenggik Utara dan UPTD Montong Gading Lombok Timur sebagaimana kesaksiannya di persidangan tidak pernah memesan dan menerima alat prokes berupa masker, face shield, hand sanitizer, desinfektan, dan alat TIK berupa laptop, PC computer, printer dan outer dari CV. Barokah Media melalui Terdakwa, sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M adalah rangkaian kebohongan belaka agar Saksi korban M. Kanzul tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelaksanaan acara syukuran mengundang anak yatim dengan tujuan agar proyek tersebut mendapat kelancaran, padahal semuanya itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi korban M. Kanzul Arsil. M menyerahkan modal/uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana teruraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan penipuan kepada Saksi korban M. Kanzul Arsil. M dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban M. Kanzul mengalami kerugian sejumlah Rp.80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, dan Terdakwa dipandang mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut, dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dari rekening Bank BNI atas nama M. Kanzul Arsil M dengan No. Rek : 0158368939 ke rekening Bank BNI atas nama Nuriana dengan No. Rek : 0526939306, tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 582 / P / 2020, Tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah berupa foto copy surat yang sudah selesai digunakan untuk pembuktian maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban M. Kanzul Arsil M;
- Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik Saksi korban M. Kanzul Arsil M sejumlah Rp.80.500.000,-(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Koeswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sejumlah Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dari rekening Bank BNI atas nama M. Kanzul Arsil M dengan No. Rek : 0158368939 ke rekening Bank BNI atas nama Nuriana dengan No. Rek : 0526939306, tanggal 28 September 2020;
 - 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 582 / P / 2020, Tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) exemplar salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan A, A. Gde Agung Jiwandana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Irlina, SH, MH, dibantu oleh Baharansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moch.Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Irlina, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)